



SOSIALISASI MARAKNYA JUDI ONLINE DIKALANGAN PEGAWAI NEGARI DI KANTOR PEMERINTAHAN BAPAS KELAS 1 SURAKARTA

Marsih Sri Hartini¹, Grandy Gildan², Suparno³, Widodo⁴, Hanuring Ayu⁵,
Ismiyanto⁶, Femmy Silaswaty Faried⁷

¹⁻⁷Universitas Islam Batik Surakarta
Email : marsihsrihartini77@gmail.com*

Abstrak	Info Artikel
<i>Perkembangan teknologi digital hingga hari ini telah membawa berbagai perubahan signifikan dalam kehidupan manusia, Fenomena judi online semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu. Dari pegawai kantor hingga profesional mandiri, banyak yang tertarik mencoba peruntungan melalui platform-platform judi daring. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini ada tiga; perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hasil pengabdian ini adalah memberikan Edukasi terhadap pegawai kantor BAPAS kelas 1 Surakarta mengenai bahaya Judi Online agar pegawai kantor BAPAS kelas 1 Surakarta tidak tenggelam dalam pinjaman uang dan sehingga mencegah terjadinya perilaku yang tidak baik dan terhindar dari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakatnya serta mengurangi tindak kriminalitas terhadap masyarakat.</i>	Diajukan : 21-08-2025 Diterima : 26-09-2025 Diterbitkan : 25-10-2025
Abstract	Keywords:
<i>The development of digital technology to this day has brought about various significant changes in human life. The phenomenon of online gambling is increasingly widespread and is no longer limited to certain groups. From office workers to independent professionals, many are interested in trying their luck through online gambling platforms. There are three methods used in this community service activity; planning, implementation, and program evaluation. The results of this community service are to provide education to BAPAS Class 1 Surakarta office employees regarding the dangers of online gambling so that BAPAS Class 1 Surakarta office employees do not drown in money loans and thus prevent bad behavior and avoid things that can endanger their community and reduce criminal acts against the community.</i>	<i>Online Gambling, Civil Servants, Anticipation</i>
Cara mensitasi artikel: Hartini, M.S., Gildan, G., Suparno, S., Widodo, W., Ayu, H., Ismiyanto, I., & Faried, F.S. (2025). Sosialisasi Maraknya Judi Online di kalangan Pegawai Negari di Kantor Pemerintahan BAPAS Kelas 1 Surakarta. <i>IJCD: Indonesian Journal of Community Dedication</i> , 3(3), 463-470. https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJCD	

PENDAHULUAN

Judi online atau judol telah menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di Indonesia. Akses internet yang luas memudahkan masyarakat terpapar iklan judi online yang sering kali disamarkan sebagai aplikasi permainan yang tampak tidak berbahaya. Pengguna yang awalnya hanya iseng bisa terjebak dalam permainan judi yang menawarkan kemenangan cepat, yang kemudian dapat berkembang menjadi kecanduan dan terjerat dalam lingkaran setan perjudian yang sulit dipecahkan.

Judi online telah menjadi fenomena yang semakin berkembang di Indonesia seiring dengan meningkatnya akses terhadap internet dan kemajuan teknologi digital. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak situs judi online yang bermunculan dan dengan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. perjudian sering kali diartikan sebagai bentuk permainan yang mengandalkan faktor keberuntungan, di mana pesertanya mengandalkan keberuntungan, dan mereka yang tidak beruntung harus menanggung kerugian dengan melepaskan uang yang telah mereka pertaruhkan.

Pada dasarnya judi online sama dengan judi lain karena di dalamnya ada unsur kalah menang serta terdapat suatu nilai yang dipertaruhkan namun yang terdapat jaringan internet maka mereka dapat bermain judi online. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran serius karena dampak negatifnya terhadap berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat.

Survei Populix 2023 berjudul "Understanding the Impact of Online Gambling Ads Exposure" menunjukkan bahwa 84 persen pengguna internet di Indonesia sering melihat iklan judi online di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan Facebook. Iklan ini sering kali dipromosikan oleh influencer yang memiliki jangkauan audiens lebih luas, membuat semakin sulit untuk dihindari dan meningkatkan risiko kecanduan.

Salah satu penyebab utama terjadinya darurat judi online adalah tantangan literasi keuangan di kalangan masyarakat. Meskipun inklusi keuangan akses masyarakat terhadap layanan keuangan terus meningkat, masih terdapat jenjang akan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan dan risiko keamanan yang perlu ditingkatkan. Hal ini menyebabkan banyak individu yang kurang siap menghadapi berbagai risiko finansial, termasuk bahaya yang diakibatkan oleh perjudian online.

Di samping masalah literasi keuangan, faktor ekonomi juga memainkan peranan penting dalam krisis ini. Meskipun data dari Kementerian Keuangan per Maret 2024 menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan menjadi 9,03% dari 9,36% pada tahun sebelumnya, masih ada sekitar 25,22 juta orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan batasan sekitar Rp 550.000 per bulan. Penurunan tingkat kemiskinan ini tidak serta merta mengatasi kesenjangan ekonomi yang ada.

Padahal, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan bahwa pada tahun 2024, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221.563.479 orang dari total populasi 278.696.200 jiwa, dengan tingkat penetrasi internet tinggi hingga 79,5%. Angka ini berarti hampir 80% dari populasi berisiko terpapar konten judi online, menjadikannya sebagai masalah nasional yang mendesak.

Fenomena judi online semakin meluas dan tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu. Dari pegawai kantor hingga profesional mandiri, banyak yang tertarik mencoba peruntungan melalui platform-platform judi daring. Faktor utama yang mendukung pertumbuhan ini adalah penggunaan teknologi digital yang semakin mudah diakses, ditambah dengan promosi agresif dan jenis permainan yang menarik. Fleksibilitas waktu dan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan tambahan juga menjadi alasan utama mengapa orang-orang dari berbagai profesi tertarik bermain judi online.

Fenomena perjudian daring atau online makin meresahkan karena melibatkan berbagai kalangan, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Guna mengurangi dampak negatif dari perjudian daring di kalangan ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas menerbitkan Surat Edaran tentang

pencegahan dan penanganan perjudian daring di lingkup instansi pemerintah. Tindakan pidana perjudian daring ini memasuki titik yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), nilai transaksi judi online pada kuartal pertama tahun 2024 sudah mencapai Rp600 triliun.

udol, terutama jenis perjudian seperti mesin slot dan istilah "gacor" (mudah jackpot), telah meraih popularitas yang mengkhawatirkan. Data Drone Emprit menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara dengan jumlah pemain judi slot terbanyak di dunia, mencapai 201.122 pemain. Istilah gacor yang sering digunakan oleh situs judi online semakin mempopulerkan gagasan bahwa kemenangan besar bisa diperoleh dengan mudah, sehingga semakin banyak orang yang terlibat dalam perjudian. Pasalnya, seorang pemain bisa mendapatkan keuntungan berkali-kali lipat dalam sekali kemenangan.

Lebih jauh, hasil survei Jajak Pendapat (Jakpat) menunjukkan bahwa sekitar 6,1% responden rela meminjam uang dari teman atau keluarga untuk berjudi, sementara 5,9% menggunakan pinjaman online (pinjol) untuk memenuhi hasrat berjudi mereka. Sebagian besar, yaitu 81,2%, mengaku menggunakan penghasilan pribadi mereka untuk bermain judi online. Angka-angka ini mencerminkan dampak mendalam judi online terhadap kondisi finansial individu dan menekankan urgensi untuk menangani masalah ini secara komprehensif.

METODE

Metode Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah sebagai berikut:

1. Metode yang pertama adalah Pre-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai negeri di kantor BAPAS kelas 1 Surakarta mengenai dampak, efek, dan penyebab dari melakukan perbuatan judi online. Dalam Pre-test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner sebelum penyuluhan.

2. Penyuluhan.

Metode ini digunakan untuk memberikan pemahaman bagi pegawai kantor BAPAS kelas 1 Surakarta mengenai dampak, efek, dan penyebab dari judi online.



Gambar 1. Kegiatan Penyuluhan

3. Tanya jawab.

Metode ini digunakan untuk menjawab hal-hal yang tidak diketahui oleh pegawai kantor BAPAS kelas 1 Surakarta mengenai dampak, efek, penyebab dari judi online.

4. Pemberian Post-test

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai BAPAS kelas 1 Surakarta tentang dampak, efek dan penyebab dari judi online tersebut. Dalam Post Test ini dilakukan dengan pembagian kuesioner setelah penyuluhan.

5. Evaluasi

Metode ini digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai BAPAS kelas 1 Surakarta mengenai pentingnya mengetahui dampak, efek, dan penyebab judi online, dengan membandingkan antara tingkat pemahaman pada saat pre-test dengan post-test.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan dan Hasil Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Kegiatan workshop dan pemberdayaan kepada masyarakat dengan temapeningkatan pemahaman mengenai pentingnya mengerahui dampak , efek, penyebab judi online, dilaksanakan pada hari Jumat, 08 Maret 2025, pukul 08.00 –11.30, di Aula Kantor Kantor BAPAS kelas 1 Surakarta.

Kegiatan ini diikuti oleh 30 pegawai BAPAS kelas 1 Surakarta Untuk memberikan pemahaman hukum terhadap ampak, efek, penyebab dan cara menanggulangi judi online.

Faktor-Faktor Penyebab Kecanduan Judi Online

Judi online di Indonesia memiliki dampak negatif yang luas pada aspek sosial, ekonomi, dan psikologis. Secara sosial, judi online menyebabkan peningkatan konflik dalam keluarga dan kerusakan hubungan interpersonal, serta mendorong isolasi sosial karena individu cenderung menarik diri dari lingkungan sekitarnya. Dari sisi ekonomi, dampak judi online mencakup penurunan kondisi ekonomi rumah tangga, dengan banyak individu terjebak dalam hutang yang menumpuk hingga mengalami kebangkrutan pribadi. Kehilangan produktivitas kerja juga menjadi masalah yang signifikan, karena waktu dan energi yang seharusnya digunakan untuk bekerja dialihkan ke aktivitas berjudi. Selain itu, peningkatan risiko kriminalitas sering terjadi ketika individu berusaha menutupi kerugian finansial mereka. Selain itu perjudian online juga di jalankan di warung-warung internet atau tempat-tempat berwifi, atau cukup dimainkan dengan menggunakan smartphone. Pembayaran atau transaksi juga secara online, baik melalui M-banking, western union, money gram, kartu kredit, money order wire transfer

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Psikologis

Judi online di Indonesia telah menimbulkan berbagai dampak sosial yang merugikan. Peningkatan konflik dalam keluarga menjadi salah satu dampak utama, dimana ketegangan sering kali meningkat akibat masalah keuangan dan perilaku adiktif yang ditimbulkan oleh judi online. Hubungan interpersonal yang rusak, baik dalam lingkup keluarga maupun di antara teman dan rekan kerja, juga menjadi masalah serius. Individu yang kecanduan judi online cenderung menarik diri dari lingkungan sosial mereka, yang menyebabkan isolasi sosial dan hilangnya dukungan dari orang-orang terdekat. Dampak sosial ini mengakibatkan berkurangnya kualitas hidup dan rasa kesejahteraan individu, serta memperburuk kesehatan mental mereka.

Dampak ekonomi dari judi online juga sangat signifikan. Banyak individu yang mengalami penurunan kondisi ekonomi rumah tangga karena uang yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dihabiskan untuk berjudi. Hutang yang

menumpuk dan kebangkrutan pribadi menjadi konsekuensi yang sering terjadi. Selain itu, produktivitas kerja menurun karena waktu dan energi yang dihabiskan untuk berjudi, yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja dan stabilitas keuangan individu. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai "hampir menang", sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

Dari sisi psikologis, judi online menimbulkan stres, kecemasan, dan depresi. Gangguan tidur dan berbagai masalah kesehatan mental lainnya juga umum terjadi akibat kecanduan judi. Secara keseluruhan, dampak psikologis ini menurunkan kualitas hidup dan kesejahteraan individu yang terlibat dalam judi online, menegaskan perlunya tindakan pencegahan dan rehabilitasi yang lebih efektif.

Dampak Negatif Judi Online terhadap Masyarakat

Secara keseluruhan, fenomena judi online di Indonesia merupakan indikasi adanya kekurangan dalam literasi keuangan dan ketidakstabilan ekonomi yang mendalam. Fenomena judi online di Indonesia menimbulkan dampak negatif yang luas bagi masyarakat, di antaranya masalah utang, kebocoran data pribadi, dan penipuan.

Meningkatnya utang, terutama melalui pinjol, saat ini menjadi polemik serius. Laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total pembiayaan dari pinjol mencapai Rp62,17 triliun per Maret 2024. Meskipun kehadiran pinjol memiliki manfaat besar bagi bisnis, banyak orang, khususnya dari kalangan kelas menengah, terpaksa mengandalkan pinjol untuk memenuhi kebutuhan finansial yang sering kali diperburuk oleh kecanduan judol. Ini membuat mereka mencari dana tambahan untuk berjudi, memperburuk masalah keuangan, dan menyebabkan utang yang sulit dilunasi.

Selain itu, kebocoran data pribadi juga menjadi masalah serius. Indonesia kini termasuk sepuluh besar negara dengan kebocoran data terbesar pada tahun 2024, menurut Surfshark. Banyak situs judi online tidak hanya beroperasi tanpa izin tetapi juga tidak melindungi data pengguna dengan baik. Ini menyebabkan informasi pribadi seperti data identitas dan transaksi keuangan berisiko jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab, meningkatkan risiko penipuan dan penyalahgunaan data.

Penipuan juga marak dalam perjudian online. Modus operandi banyak operator judi adalah menawarkan janji keuntungan cepat yang seringkali tidak terealisasi, menipu pemain dengan menghilangkan uang mereka tanpa memberikan kemenangan yang dijanjikan. Penipuan ini bisa berupa manipulasi hasil permainan atau penggunaan data pribadi untuk kegiatan ilegal. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah yang komprehensif seperti pendidikan tentang risiko judi, penguatan regulasi, dan perlindungan data pribadi.

Solusi untuk Menanggulangi Judi Online di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo) telah mengambil langkah besar dengan memblokir lebih dari 2.625.000 situs judi online per Juli 2024. Langkah ini diharapkan bisa mengurangi perputaran uang judi online hingga 45 triliun rupiah. Namun, ini hanya bagian dari solusi yang diperlukan.

Untuk lebih efektif mengatasi masalah judol dan pinjol serta mengubah kebiasaan masyarakat, diperlukan upaya kolaboratif dari seluruh kalangan dalam membangun budaya masyarakat yang pandai dan independen finansial. Berikut adalah solusi yang bisa dipertimbangkan:

1. Meningkatkan Literasi Keuangan

Literasi keuangan yang baik dapat membantu masyarakat memahami risiko dan manfaat dari pengelolaan keuangan pribadi. Dengan literasi keuangan yang meningkat, individu lebih mampu membuat keputusan finansial yang bijak dan menghindari kecenderungan untuk mencari jalan pintas seperti judi online. Pendidikan tentang pengelolaan uang, investasi, dan manajemen utang perlu diperluas untuk membangun pemahaman yang lebih baik tentang risiko yang terlibat.

2. Mendorong Komitmen Penyedia Platform Media Sosial

Platform media sosial memiliki peran penting dalam mengatur dan membatasi konten judi online di kanal mereka. Perusahaan teknologi harus memperketat kebijakan komunitas mereka dan meningkatkan pengawasan terhadap konten yang melanggar. Ini termasuk mencegah promosi judi online dan memastikan bahwa konten tersebut tidak mudah diakses oleh pengguna, terutama anak-anak dan remaja.

3. Kolaborasi Industri dalam Membangun Ekosistem Keuangan yang Sehat

Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), perputaran uang dari judi online pada 2023 mencapai Rp 327 triliun. Sedangkan, responden mengatakan mereka yang terlibat dalam judi online lebih suka menggunakan e-wallet untuk bertransaksi (Populix, 2023).

Ini menunjukkan bahwa pelaku industri keuangan, termasuk penyedia e-wallet dan lembaga keuangan, memiliki tanggung jawab untuk membatasi akses keuangan untuk judi online. Baik Pemerintah, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP), asosiasi, dan seluruh pelaku terkait harus berkolaborasi dalam mendorong literasi keuangan, mendukung regulasi yang ketat, dan memastikan ekosistem keuangan digital tetap kondusif dan aman.

4. Partisipasi Masyarakat dan Kepedulian dari Orang Terdekat

Masyarakat bisa menggunakan berbagai kanal untuk melaporkan konten judi online, seperti email pse.kominfo.go.id, laman aduankonten.id, atau nomor WhatsApp 08119224545. Selain itu, dukungan dari orang terdekat sangat penting untuk membantu individu yang berisiko terjatuh dalam perjudian online.

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, pemberantasan judol dan pinjol masih menghadapi tantangan, terutama dalam masalah ekonomi yang mendasar. Ketersediaan lapangan kerja, akses pendidikan, dan perbaikan sistem jaminan sosial adalah beberapa faktor penting yang harus diperhatikan untuk mengatasi akar permasalahan.

Dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, industri, dan masyarakat, diharapkan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online dan pinjaman online, sehingga mendukung terciptanya masyarakat digital yang sehat finansial.

Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah

Larangan judi online tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 5/2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Perjudian Daring di Lingkungan Instansi Pemerintah, yang ditandatangani pada 24 September 2024. Pemerintah mengimbau instansi pemerintah melakukan kampanye atau gerakan mendukung anti-perjudian daring. Instansi pemerintah pusat dan daerah diimbau melakukan kegiatan edukatif bagi ASN dan non-ASN tentang dampak buruk perjudian daring.

Jika ditemukan adanya indikasi, PPK atau atasan bisa memberikan teguran atau peringatan kepada yang bersangkutan. Bagi ASN pelaku perjudian daring yang pelanggarannya berdampak buruk bagi unit kerja atau instansi, bisa dijatuhkan hukuman ringan hingga sedang. Sementara jika berdampak buruk bagi negara atau pemerintah, dijatuhi hukuman disiplin berat. Terhadap pegawai ASN yang masih menjadi tersangka dalam proses tindak pidana perjudian daring, dapat dilakukan pemeriksaan pelanggaran disiplin sesuai ketentuan perundang-undangan,

Sedangkan terhadap ASN yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perjudian daring, tindak lanjut penanganan dilaksanakan setelah putusan pengadilan yang bersifat inkracht atau berkekuatan hukum tetap.. Dalam surat tersebut dijelaskan, ASN yang ditahan karena menjadi tersangka atau terdakwa kasus perjudian daring, PPK wajib memberhentikan sementara pegawai tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) UU No. 20/2023 tentang ASN.

SE ini juga menindak tegas tenaga non-ASN yang terlibat. Pegawai non-ASN yang terbukti terlibat perjudian daring, dapat dijadikan pertimbangan pejabat yang berwenang untuk melakukan penilaian kerja. "Atau pemutusan hubungan kerja pegawai non-ASN yang dilakukan sesuai perjanjian kontrak kerja.

KESIMPULAN

Dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat kita menarik Kesimpulan bahwa judi online mempunyai dampak negatif yang luar biasa terhadap kehidupan manusia terlebih lagi terhadap aspek sosial, ekonomi, dan psikologis masyarakat di Indonesia. Kecanduan judi online menyebabkan penurunan kondisi ekonomi rumah tangga, konflik keluarga, serta masalah kesehatan mental seperti stres dan depresi. Faktor-faktor seperti akses mudah dan promosi agresif berkontribusi pada meningkatnya kecanduan judi online. Meskipun Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan KUHP mengatur larangan judi online, penegakan hukum masih menghadapi banyak kendala, termasuk kurangnya koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya. Berdasarkan ini, disarankan agar pemerintah memperketat kebijakan dan meningkatkan Upaya penegakan hukum dari kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini bisa sampai ke semua lapisan Masyarakat melalui kolaborasi yang lebih efektif dengan berbagai lembaga terkait. Selain itu, perlu adanya program edukasi dan rehabilitasi yang komprehensif untuk membantu individu berhenti dari kecanduan judi online.

DAFTAR RUJUKAN

- Andika, R. A. V. (2018). Pengaruh Faktor Budaya Dan Faktor Sosial Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Pada Konsumen Produk Kerudung Rabbani Di Kecamatan Jombang) (Doctoral dissertation, STIE PGRI DEWANTARA).
- Asriadi, A. (2021). Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros) (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (2022). Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan. *Perspektif*, 2(2).

Sulistyo, H., & Ardjayeng, L. (2018). Tinjauan yuridis tentang perjudian online ditinjau dari undang-undang no 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. *Dinamika Hukum & Masyarakat*, 1(2)